

Pentingnya Industri Halal Produk Makanan di Kalimantan Barat Pada Pendengar Setia Radio Prokom FEBI IAIN Pontianak

Dina Khairunnisa¹

¹Institut Agama Islam Negeri Pontianak

*dinakhairunnisa@iainptk.ac.id

Article History:

Received: 30 Agustus 2023

Revised: 31 Agustus 2023

Accepted: 31 Agustus 2023

Kata Kunci : Sertifikat Halal, Industri Halal, Produk Makanan, Radio Prokom

Abstrak

Industri halal merupakan suatu proses kegiatan pengolahan barang yang didasarkan pada jaminan syariah, sehingga produk yang dihasilkannya baik (thayib), sehat, aman dan tidak membahayakan, karenanya halal untuk dikonsumsi, dinikmati atau digunakan. Potensi sektor industri halal yang bisa dikembangkan seperti makanan dan minuman, kosmetik, Farmasi, Travel, dan Fashion. Metode yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah broadcasting pada Radio Prokom IAIN Pontianak, dengan hasil yang didapat bahwa sertifikasi halal pada produk perlu dilakukan karena untuk menjamin dan memastikan kepada masyarakat bahwa produk yang diproduksi benar-benar halal untuk dikonsumsi. Hal tersebut juga sebagai upaya pemerintah dalam rangka memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk menjalankan perintah sesuai dengan syariat. Dasar hukum penyelenggaraan jaminan produk halal terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana dalam Pasal-Pasal yang diubah ada menyisipkan Pasal yang mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya.

Abstract

The halal industry is a process of goods processing activities that is based on sharia guarantees, so that the products produced are good (thayib), healthy, safe and not dangerous, therefore they are halal to consume, enjoy or use. The potential of the halal industry sector that can be developed includes food and beverages, cosmetics, pharmaceuticals, travel and fashion. The method used in this Community Service is broadcasting on Radio Prokom IAIN Pontianak, with the results obtained that halal certification for products needs to be carried out because it is to guarantee and ensure to the public that the products produced are truly halal for consumption. This is also the government's effort to provide facilities for the community to carry out orders in accordance with the Shari'a. The legal basis for implementing halal product guarantees is contained in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees, which has been amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, where in the amended articles there is an article that requires micro business actors and to have a halal certificate for their processed products.

Keywords: Halal Certificate, Halal Industry, Food Products, Prokom Radio

PENDAHULUAN

Secara demografi, Islam di Indonesia merupakan penganut terbesar di dunia. Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2017, sebanyak 87,18% dari 237.641.326 jiwa penduduk Indonesia merupakan pemeluk agama Islam. Di Kalimantan Barat tercatat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri penduduknya sebanyak 5,47 juta jiwa pada akhir Desember 2021. Dari jumlah tersebut, terdapat 3,29 juta (60,2%) penduduk Kalimantan Barat beragama Islam. Dengan demikian mayoritas penduduk provinsi tersebut adalah muslim.

Besarnya jumlah konsumen produk halal di Kalimantan Barat dapat menumbuhkan potensi pengembangan industri halal untuk memasok permintaan konsumen baik dalam negeri bahkan luar negeri. Namun saat ini, pengembangan industri halal di Kalimantan Barat masih didominasi oleh sektor pangan. Padahal masih ada beberapa potensi sektor industri halal yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Ada sektor makanan dan minuman, kosmetik, fashion, farmasi dan travel serta wisata halal.

Pertumbuhan ekonomi syariah juga semakin kokoh ditopang oleh beberapa pendorong utama, antara lain besarnya populasi Muslim khususnya di Kalimantan Barat, meningkatnya kesadaran terhadap nilai-nilai etika Islam yang berkaitan dengan konsumsi produk halal dan *thoyyib*, dan semakin banyak strategi dan program nasional yang didedikasikan untuk pengembangan produk dan layanan halal.

Pemulihan Ekonomi Kalimantan Barat dengan pertumbuhan ekonomi 6,48% lebih tinggi dari pertumbuhan Ekonomi Nasional, saat ini Kalimantan Barat memiliki pelabuhan Internasional terbesar di Pulau Kalimantan. Pelanuhan Kijing itu untuk ekspor sehingga perlu adanya dukungan bagi potensi / peluang bisnis termasuk ekspor. Sehingga harus benar - benar dapat dimanfaatkan oleh Kabupaten dan Kota minimal Kabupaten Mempawah. Kemudian Bengkayang, Singkawang, Sambas, hingga Landak. Tidak lupa Kota Pontianak. Jadi itu yang perlu kita pacu. Pada sektor pariwisata misalnya pengembangan potensi dan promosi Pantai Temajak, ini juga sudah sering disuarakan oleh Bapak Gubernur.

Terdapat sektor makanan dan minuman merupakan sektor industri halal dengan pendapatan terbesar setiap tahunnya dan diprediksi akan terus berkembang karena masyarakat semakin peduli dengan kehalalan dari produk-produk yang dikonsumsi. Di Kalimantan Barat dengan 40% penduduk non muslim, rata-rata yang menguasai pasar adalah dari non muslim. Para penjual makanan, yang berjualan di pasar bahkan untuk café – café besar dengan bos non muslim. Sehingga masih sangat dipertanyakan kehalalan dalam setiap produk yang akan dikonsumsi. Sangat terlihat sekali ada kekhawatiran setiap kali makan dan berwisata serta melakukan aktifitas sehari – hari untuk keamanan penduduk muslim. Walaupun ada beberapa yang mengklaim halal dalam setiap apa yang dijual.

Industri halal menjadi penting karena Industri halal dapat menjadi nilai tambah ekonomi nasional karena Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di sektor makanan halal (halal food), keuangan syariah (islamic finance), modest fashion, pariwisata ramah muslim, farmasi & kosmetika, dan media & rekreasi (media & recreation). Jika Kalimantan Barat

telah menyumbangkan pertumbuhan ekonomi di atas nasional maka tidak ada masalah dalam pengelolaan dan strategi perekonomian di Kalimantan Barat. Strategi Kalimantan barat yang harus dikuatkan dalam mengembangkan industri halal yaitu penguatan rantai nilai halal, penguatan keuangan syariah, penguatan UMKM, dan penguatan ekonomi digital.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), pengertian penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap Proses Produk Halal (PPH). Diharapkan Penyelia halal di Kalimantan Barat yang telah memiliki sertifikasi dapat lebih memperhatikan proses halal industri agar pertumbuhan ekonomi khususnya ekonomi syariah dapat lebih meningkat di Kalimantan Barat. Masyarakat akan lebih percaya dan merasa aman jika semua industri halal bisa terealisasi di semua sektor.

METODE

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Gedung Lab Radio Terpadu IAIN Pontianak (Radio Prokom IAIN Pontianak) yang berada di Area Kampus gedung Perpustakaan lantai 4 dalam kegiatan Diskon (Diskusi Kontinu) FEBI IAN Pontianak, pada hari Selasa, 21 Maret 2023. Adapun metode yang digunakan dalam PKM ini adalah dengan metode broadcasting yang merupakan pendistribusian muatan audio atau video kepada pemirsa yang tersebar melalui berbagai media komunikasi massa. Broadcasting ini dipandu oleh seorang penyiar yakni Acip, S.Kom.I, dan sebagai narasumbernya adalah salah seorang dosen FEBI IAIN Pontianak yakni Dina Khairunnisa, M.H serta Dewi Puryanti, M.E. Topik yang menjadi perbincangan adalah Halal industri yang mana perlu sekali untuk memberikan pemahaman terkait mengenai pentingnya sertifikat halal atas produk yang dijual kepada para pendengar setia Radio Prokom IAIN Pontianak. Adapun yang dibahas dibroadcast ini adalah mengenai :

1. Pengenalan Halal Industri
2. Jenis produk yang harus bersertifikat
3. Manfaat sertifikat halal
4. Tips dan trik agar mudah pengajuan sertifikat halal gratis
5. Peran pemerintah dalam program sertifikat halal

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mengisi Diskon (Diskusi Kontinyu) FEBI IAIN Pontianak terkait mengenai topic Halal Industri yang dipandu oleh Acip, S.Kom.I sebagai penyiar dan narasumbernya Dina Khairunnisa, M.H mengenai halal industri di Kalimantan Barat. Yang dimaksud dengan industri halal merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kegiatan industri yang dimulai dari perolehan bahan baku, pengolahan, hingga menghasilkan produk halal harus menggunakan sumber daya maupun cara yang diizinkan oleh syariat islam. Tujuan utama penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH) adalah menjamin kehalalan produk agar dapat menyempurnakan kewajiban bagi kaum muslimin untuk mengkonsumsi produk halal.



Gambar 1 Flyer Diskon (Diskusi Kontinu) FEBI IAIN Pontianak

Pengembangan industri halal di Indonesia masih didominasi oleh sektor pangan dan kosmetik. Padahal masih ada beberapa potensi sektor industri halal yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Berikut peluang potensi sektor industri halal yang bisa dikembangkan.

1. Makanan dan Minuman

Sektor industri ini merupakan sektor industri halal dengan pendapatan terbesar setiap tahunnya dan diprediksi akan terus berkembang karena masyarakat semakin peduli dengan kehalalan dari produk-produk yang dikonsumsi.

2. Kosmetik

Sektor industri kosmetik halal berkembang pesat di Indonesia selama satu dekade terakhir. Sertifikat halal yang disematkan pada berbagai produk kosmetik memberikan rasa aman pada pengguna kosmetik tersebut dikarenakan adanya sertifikat tersebut dapat memberikan jaminan bahwa kosmetik tersebut menggunakan bahan baku yang aman digunakan.

3. Farmasi

Sektor industri ini memiliki peluang yang strategis di Indonesia bahkan dunia, tetapi masih memiliki tantangan pada proses sertifikasi halal pada produknya yang disebabkan oleh ketidakstabilan proses pemerolehan bahan baku.

4. Travel

Industri pariwisata halal yang dapat dikembangkan berupa penginapan halal serta makanan halal selama perjalanan wisata. Industri pariwisata halal tidak hanya diminati oleh masyarakat muslim tetapi juga non muslim, hal tersebut dikarenakan paket wisata halal dapat memberikan jaminan kebersihan, keamanan, dan serta kualitas secara keseluruhan proses pemenuhan jasa wisata.

5. Fashion

Industri fashion halal dikembangkan dengan membuat pakaian yang sesuai dengan kaidah busana muslim seperti tidak transparan dan tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Saat ini, brand

halal fashion telah banyak berkembang di Indonesia dan dapat terus dikembangkan lagi mengingat besarnya share market yang ada.

Dengan berbagai peluang dan tantangan yang ada, sektor-sektor industri halal tetap menjadi peluang yang menjanjikan karena luasnya cakupan target pasar yang ada dimana pengguna produk halal tidak terbatas pada masyarakat muslim, tetapi juga masyarakat non muslim. Selain itu, produk-produk halal telah mendapatkan respon yang baik dari konsumen di dunia karena adanya jaminan kualitas produk yang ketat sehingga memberikan rasa aman pada penggunaannya.

Sektor industri halal food di Indonesia terus meningkat secara global dan pada tahun 2021 menempati posisi kedua. Dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia masih menjadi konsumen makanan halal terbesar global dengan nominal sebesar 135 miliar dolar AS, atau sekitar 11,4% dari total konsumsi global dan dalam lima tahun ke depan, pertumbuhan konsumsi makanan halal Indonesia diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi sekitar 14,64% seiring dengan pemulihan ekonomi dan kenaikan daya beli masyarakat. Posisi Indonesia sebagai produsen makanan halal dunia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, tercatat ekspor produk makanan halal Indonesia tahun 2020 sebesar 7,83 miliar dolar AS, yang menjadikan Indonesia sebagai negara OKI pengekspor terbesar dan berada di posisi ke-7 di antara negara eksportir dunia.

Trend dan perkembangan halal food bisa diamati dalam besarnya pasar makanan sehat sejalan dengan sejumlah hasil survei preferensi konsumen di tingkat global. Seiring dengan hal tersebut, tren konsumsi makanan halal juga semakin meningkat karena menawarkan branding makanan yang aman, bersih dan sehat dan tren konsumsi makanan halal dan sehat diperkirakan masih akan menjadi preferensi masyarakat global di masa depan, oleh karena itu Indonesia hendaknya meningkatkan terus industri *halal food* dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Strategi dan Rekomendasi penguatan infrastruktur ekosistem jaminan produk halal di antaranya adalah:

1. Sinkronisasi sistem Jaminan Produk Halal (JPH) antara Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), MUI dan BPJPH.
2. Memperkuat eksistensi BPJPH di daerah untuk mendorong aksesibilitas para pelaku usaha.
3. Menyusun dan mensosialisasikan pedoman standardisasi akreditasi LPH.
4. Menyesuaikan *brand positioning* industri halal dengan tren *global lifestyle value chain*, yaitu *healthy products, ecological friendly dan socially responsible*.
5. Mempercepat dan memperbanyak kerja sama dengan berbagai negara untuk memperkuat pengakuan standar dan sistem JPH Indonesia.
6. Melakukan literasi dan sosialisasi secara masif terkait dengan konsep halal dan sertifikasi kepada UMKM dan Koperasi. (Media cetak, sosial media, influencer dll.).
7. Menyusun dan mensosialisasikan SOP standarisasi *self-declare* bagi UMKM.
8. Penguatan pendampingan sertifikasi halal *selfdeclare*. Penguatan pendampingan sertifikasi *halal selfdeclare*.
9. Penguatan kolaborasi dan sinergi antara UMKM dan Koperasi/koperasi syariah/BMT/Microfinance.

Sedangkan rekomendasi penguatan industri makanan halal terkait integrasi ekosistem usaha syariah, di antaranya adalah:

1. Digitalisasi sertifikasi produk pangan UMKM untuk memudahkan traceability dari kehalalan produk yang dihasilkan dalam rantai pasok produk pangan halal.

2. Memanfaatkan digitalisasi sertifikasi produk pangan halal untuk integrasi elemen-elemen dalam ekosistem usaha pangan halal agar dapat menelusuri kehalalan produk dan memudahkan pembiayaan bagi pihak-pihak dalam ekosistem tersebut.
3. Mengembangkan platform digital bagi transaksi dalam ekosistem usaha pangan halal dan membentuk *Halal Hub Supply Chain*.
4. Meningkatkan fasilitas pembiayaan (termasuk dari wakaf uang dan wakaf produktif) untuk penelitian pengembangan produk pangan halal dengan referensi pada informasi hasil digitalisasi.
5. Produk halal harus terhubung dengan digital agar mudah diakses dan memberikan informasi terkait bahan baku halal yang digunakan. Pengembangan industri halal merupakan kunci strategis untuk menjalankan ekonomi syariah di Indonesia. Bank Indonesia menjadi akselerator dan inisiator untuk mewujudkan peningkatan industri halal.
6. Melakukan penelitian dampak perubahan perilaku konsumsi produk pangan pada cara penyampaian (*delivery*) dan pelayanan (*services*).

Industri halal juga memiliki potensi nilai ekspor Indonesia yang menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Nilai ekspor yang bisa dihasilkan dari industri halal berkisar 5,1 miliar USD sampai 11 miliar USD per tahun. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan bahwa produk tersebut halal menurut syariat Islam. Menerbitkan sertifikat halal untuk makanan, obat-obatan dan kosmetik untuk melindungi konsumen Muslim dari produk non-halal. Sertifikat halal merupakan hak konsumen muslim yang harus dilindungi oleh negara. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang konsumen. Menurut Pasal 4(a), konsumen berhak atas kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dalam konteks Pasal 4 ayat, konsumen muslim berhak atas produk yang memberikan rasa aman, nyaman, dan tenteram. Oleh karena itu, untuk memberikan rasa aman, nyaman dan tenang saat menangani suatu produk, pedagang harus mengajukan

Sertifikat Halal melalui LPOM MUI untuk mendapatkan Sertifikat Halal kemudian membubuhkan logo Halal pada produk tersebut. Selain itu, Pasal 4(c) UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang status barang dan/atau jasa. Merujuk pada Pasal 4 (c), perusahaan yang memproduksi barang/dan/atau jasa untuk diperdagangkan wajib memberikan informasi yang jelas dan jujur bahwa produk yang diperdagangkan adalah produk Halal untuk melindungi konsumen Muslim dari perlindungan produk non-Halal termasuk MUI. Logo Sertifikasi Halal. Tujuan Logo Sertifikasi Halal MUI adalah untuk melindungi hak konsumen muslim terhadap produk non halal dan memberikan kepastian hukum. Untuk mencegah konsumen Muslim menggunakan produk non-halal.



Gambar 2 Siaran Radio Prokom DISKON FEBI yang sedang berlangsung

KESIMPULAN

Industri halal merupakan kegiatan industri yang cara pengolahan, transaksi, dan produk mengikuti syariat Islam. Adapun sektor-sektor yang di naungi diantaranya halal food, halal fashion, travel, dan halal finance. Halal industri ini berkembang secara pesat salah satunya di Indonesia di mana, Indonesia sendiri penduduknya mayoritas beragama Islam berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2021 sekitar 237,53 juta jiwa, di Kalimantan Barat terdapat 3,29 juta (60,2%) penduduk beragama Islam. Angka ini tidaklah sedikit dibanding Negara-negara yang lain. Sehingga tidak heran jika industri halal menjadi pendorong dalam pertumbuhan ekonomi dunia. Konsumsi produk halal di Indonesia pada tahun 2019 mencapai US\$144 miliar dan menjadikan sektor pariwisata ramah muslim menduduki posisi ke-6 dunia dengan nilai US\$11,2 miliar. Pencapaian ini dapat terus meningkat seiring berjalannya tahun. Namun saat ini, industri halal di Indonesia masih didominasi oleh sektor pangan dan kosmetik padahal sektor-sektor yang lainnya juga tidak kalah penting dan perlu dikembangkan. Perkembangan industri halal di Indonesia mempunyai rintangan dan tantangan salah satunya pada kualitas SDM (Sumber Daya Manusia). Minimnya pelaku industri halal yang memiliki sertifikat halal dalam mengembangkan usahanya dan juga tantangan pada daya saing produk lokal yang lebih dulu berkembang di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat.

DAFTAR REFERENSI

- Andy Lesmana, SE., M. (n.d.). *Perkembangan Industri Halal, Potensi dan Strategi Pengembangan*. Retrieved August 30, 2023, from <https://unida.ac.id/artikel/perkembangan-industri-halal-potensi-dan-strategi-pengembangan>
- Charity, May Lim. "Jaminan Produk Halal Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 99–108.
- Evita Farcha, (2021). "Peran Industri Dalam Mendongkak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Era New Normal". *Jurnal Likuid*, 1.1, hlm. 41.
- Faridah, Hayyun Durrotul. "Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation." *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 68.

- <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.
- Julianto, J. (2023). Literasi Terhadap Teknologi Mata Uang Digital (Cryptocurrency) Pada Pendengar Setia Radio Prokom FEBI IAIN Pontianak. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(2), 97-107.
- Kemenperin.go.id. (2022). *Industri Halal Berperan Penting dalam Pemulihan Ekonomi, Kemenperin Luncurkan IHYA 2022*. <https://kemenperin.go.id/artikel/23586/Industri-Halal-Berperan-Penting-dalam-Pemulihan-Ekonomi,-Kemenperin-Luncurkan-IHYA-2022>
- Lady Yulida, (2015). “Strategi Perkembangan Industri Produk Halal”, *Jurnal Bimas Islam*, 8.1 hlm. 135.
- Muzakki, fauzan ra’if. “Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Terhadap Kesehatan Dalam AlQur’an (Analisis Kajian Tafsir Tematik).” *SKRIPSI 1* (2020): 1–89.
- Nur, Fatimah. “JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA TERHADAP KONSUMEN MUSLIM.” *LIKUID 1*, no. 1 (2021): 44–54.
- Rafi Maulana, (2019). *Industri Halal Dunia dan Indonesia: Tantangan dan Peluang*, https://www.academia.edu/39120101/Industri_Halal_Dunia_dan_Indonesia_Tantangan_dan_Peluang diakses pada 06 Juni 2023
- Supriyadi, Endang Irawan, and Dianing Banyu Asih. “Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia.” *Jurnal RASI 2*, no. 1 (2021): 18–28. <https://doi.org/10.52496/rasi.v2i1.52>.
- Syafrida. “SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN MEMBERI PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM HAK-HAK KONSUMEN MUSLIM.” *ADIL: Jurnal Hukum 7*, no. 2 (2016): 160–1174.
- Warto, Warto, and Samsuri Samsuri. “Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking 2*, no. 1 (2020): 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.